

**PENYELESAIAN KONFLIK TANAH ANTARA DESA SUNGAI AKAR  
DENGAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017-2020**

**Oleh:Elin Safitri**

*Email: safitrielin18@gmail.com*

**Pembimbing: Tito Handoko, S.IP, M.Si**

Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*The existence of TNBT is considered detrimental by the surrounding population because with the existence of TNBT they cannot reclaim their ancestral land, whether it is still in the form of forests, gardens and also the tombs of their ancestors who are included in the TNBT area. The problems that occur include land conflicts between Sungai Akar Village, Batang Gansal District and Bukit Tiga Puluh National Park. The community claims that 3,994 ha of land is included in the TNBT area and there is a misunderstanding about the boundaries. This study aims to describe the causes of land conflicts between Sungai Akar Village and TNBT and to describe the process of resolving land conflicts between Sungai Akar Village and TNBT by the Indragiri Hulu Regency Government. The research approach used is a qualitative approach and the type of descriptive research. The location of this research was in Sungai Akar Village and Bukit Tiga Puluh National Park Hall, and data collection techniques were carried out by interview and documentation.*

*The cause of the conflict between Sungai Akar Village and TNBT is caused by human interests or needs, and transformation. The result of this research is that the settlement of the land conflict between Sungai Akar Village and TNBT organized by the Inhu Regency Government has not been able to be resolved with what the Sungai Akar Village party wants because the TNBT has not been able to respond or issue the customary land because the decision is based on the Center or the Ministry of Forestry.*

**Keywords: Land Conflict, Conflict Resolution**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu aset Negara yang sangat mendasar, karena Negara dan Bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk kehidupan manusia untuk menjalani kehidupannya. Tanah juga meliputi segala aspek dalam kehidupan dan penghidupannya.

Masyarakat Indonesia memosisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Oleh karena itu, tanah menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat, sehingga menyebabkan sering terjadinya konflik diantara sesamanya, terutama yang sering terjadi permasalahan yaitu tanah ulayat adat dengan investor-investor yang menanamkan investasinya.

Moore (Hermen Batubara:2013) menyatakan konflik atau perselisihan adalah salah satu bentuk perilaku persaingan antar individu atau antar kelompok orang. Potensi terjadinya konflik akan ada bila dua atau lebih aktor bersaing secara berlebihan atau tidak adanya kesesuaian tujuan dalam kondisi sumberdaya yang terbatas. Menurut Moore (Hermen Batubara:2013) ada lima penyebab utama terjadinya konflik batas dan untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya konflik bisa dilihat dari :

- (1) Persoalan hubungan antara orang atau kelompok,
- (2) Persoalan dengan data,

- (3) Tidak diperhatikannya atau tidak ada kesesuaian nilai,
- (4) Kekuatan terstruktur dari luar yang menekan para aktor dalam sengketa,
- (5) Persoalan kepentingan yaitu tidak diperhatikannya atau tidak ada kesesuaian dalam hal keinginan.

Konflik tanah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016, dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 bahwa konflik tanah yang selanjutnya di sebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecendrungan atau sudah berdampak luas.

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan. Kewenangan BPN di atur didalam Pasal 24 ayat (7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa; *“Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1(satu) sertifikat hak atas tanah yang sah”*.

Kewenangan Penyelesaian sengketa atau konflik yang dilakukan

oleh Badan Pertanahan Nasional adalah merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan atau paling tidak dapat di minimalisir perkara yang masuk di pengadilan. kewenangan Kementerian ATR/Kepala BPN dalam penyelesaian konflik atau sengketa diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Pemen ATR/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan.

Dalam penyelesaian konflik tanah ada peran Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan konflik tanah tersebut yaitu sebagai legislator (pembuat kebijakan), fasilitator (memfasilitasi), mediator (menjadi penengah), dalam penyelesaian konflik ini pemerintah daerah berupaya melakukan pertemuan antara dua belah pihak yang bersengketa yaitu dengan melakukan rapat secara mediasi dan negosiasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak - pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan.

Penerbitan berbagai ketentuan perundang-undangan bidang pertanahan sejatinya dimaksudkan untuk adanya ketertiban dalam penguasaan tanah, namun dalam kenyataannya menunjukkan adanya perselisihan atau persengketaan dan

bahkan persengketaan tersebut cenderung meningkat baik jumlahnya maupun tingkat kompleksitasnya. Sehubungan dengan itu pula diterbitkan berbagai ketentuan perundangan yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemerintahan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, di samping melalui lembaga pengadilan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa urusan pertanahan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, karena itu pula penyelesaian sengketa pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah.

Hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang secara tegas menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah nondepartemen mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Lebih lanjut disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut BPN menyelenggarakan fungsi, yang meliputi 14 bidang, yang salah satunya adalah penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan. Namun demikian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan, yang menyebutkan bahwa sebagian kewenangan pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang antara lain meliputi urusan

penyelesaian sengketa pertanahan tertentu.

Desa Sungai Akar adalah Desa yang berada di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki luas sekitar 21.000 ha. Desa Sungai Akar terbentuk pada tahun 1870 dan sudah memiliki pemerintahan definitif yang sah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Sungai Akar memiliki jumlah penduduk yang laki-laki sekitar 3.638 jiwa, yang perempuan sekitar 3.580 jiwa dan jumlah yang sudah berumah tangga sekitar 2.876 kepala keluarga. Adapun batasan wilayah Desa Sungai Akar adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Danau Rambai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Keritang Inhil
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Lakat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT)

Sedangkan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) adalah salah satu kawasan pelestarian alam berupa ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah (*Lowland tropical rain forest*) yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 Juni 2002 dengan luas kawasan 144.223 Ha (BTNBT & FZS, 2009).

Kawasan TNBT sudah ada sejak tahun 1982 dan ditetapkan dalam SK Kementerian Kehutanan pada

tahun 2002, Penetapan kawasan TNBT bertujuan untuk perlindungan ekologi sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem penyusunnya, pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, menunjang budidaya, dan pariwisata.

Permasalahan yang terjadi antara Desa Sungai Akar dengan pihak TNBT yaitu permasalahan konflik tanah yang terjadi sejak lama dan baru terkuak pada tahun 2017 lalu, menurut warga Desa Sungai Akar keberadaan TNBT dianggap merugikan oleh penduduk desa Sungai Akar karena dengan adanya TNBT mereka tidak bisa mengusahakan kembali tanah milik leluhur mereka baik yang masih berupa hutan, kebun, dan juga makam nenek moyang yang masuk kedalam kawasan TNBT, karena TNBT melarang pihak luar baik orang maupun binatang masuk kedalam kawasan TNBT. Masyarakat desa Sungai Akar telah melakukan rapat bersama yang memohon kepada pemerintah dan pihak terkait untuk mengeluarkan desa Sungai Akar dari kawasan TNBT yang sesuai dengan tapal batas, tetapi hal ini tidak direspon baik oleh pemerintah maupun pihak terkait yang membuat permasalahan ini berlarut-larut. Tuntutan masyarakat hanya sebatas mengeluarkan tanah desa Sungai Akar dari kawasan TNBT agar mereka dapat kembali mengusahakan lahan dan merawat

makam nenek moyang mereka yang kini dikuasai oleh pihak TNBT.<sup>1</sup>

Sedangkan dari pihak TNBT mengatakan bahwa selama ini tidak ada konflik dengan masyarakat, walaupun ada konflik tersebut bersifat personal terkait pemanfaat lahan didalam kawasan. Berdasarkan peraturan yang ada, dia menjelaskan bahwa zona inti tidak bisa dibuka besar-besaran karena bisa berakibat fatal, seperti longsor. Zona rimba bisa dimanfaatkan secara terbatas, dengan tidak menebang pohon yang dapat merusak rimba. Ada zona tradisional didalam kawasan yang mengakomodir pemanfaatan hasil hutan, seperti Damar dan Jerenang (Lasmardi). Menurut Kepala Desa Sungai Akar, mengatakan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi yang dilakukan pihak TNBT mengenai peraturan terkait zonasi taman nasional dan pemanfaatan hasil hutan didalam kawasan. Terkait batas dengan TNBT pihak pemerintahan desa mengaku selama ini tidak tahu<sup>2</sup>.

Desa Sungai Akar juga memiliki gambaran atau peta yang menunjukkan bahwa mereka tetap kekeh mengklaim tanah mereka masuk kedalam kawasan TNBT, dan permasalahan ini tetap berlanjut

<sup>1</sup>

<https://talangmamak.aman.or.id/2019/06/19/m ediasi-konflik-tanah-ulayat-sungai-akar-dengan-tnbt/> AMAN INHU Pematang Reba 19 juni 2019

<sup>2</sup>

<https://talangmamak.aman.or.id/2019/06/19/m ediasi-konflik-tanah-ulayat-sungai-akar-dengan-tnbt/> AMAN INHU Pematang Reba 19 juni 2019

namun tidak bisa membuahkan hasil yang diinginkan oleh warga Desa Sungai Akar yaitu kembalinya tanah mereka seluas 3.994 ha dari kawasan TNBT, dikarenakan pihak TNBT tidak bisa mengeluarkan keputusan terhadap mengeluarkan tanah tersebut dari kawasan TNBT dikarenakan keputusan tersebut ada diputuskan oleh pihak pusat yaitu Kementerian Kehutanan.

Telah ditegaskan dalam Peraturan pemerintah No. 38 tahun 2007 bahwa secara yuridis kewenangan telah diberikan kepada provinsi, kabupaten, serta kota. Hal ini dikarenakan kedudukan lembaga negara yang berada di daerah berperan penting dalam menyelesaikan konflik pertanahan atau agraria yang dialami oleh daerahnya. Peraturan pemerintah yang dimaksudkan ini adalah peraturan yang bukan satu-satunya dapat berperan dalam pembagian wewenang yang menengahi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena sebelum adanya peraturan yang telah disahkan dan diterapkan hingga saat ini sudah terdapat undang-undang dasar dan otonomi daerah. Peraturan pemerintah no. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah yang sesuai dengan daerah provinsi, serta pemerintahan daerah kabupaten atau kota telah memberikan wewenang yaitu:

1. Penyelesaian konflik pertanahan jika adanya sengketa tanah garapan di daerah kabupaten dan kota.
2. Menerima serta menelaah pengaduan tanah garapan

dalam meneliti subjek objek sengketa.

3. Untuk pencegahan yang diharapkan tidak akan adanya perluasan dampak yang terjadi jika adanya sengketa
4. Adanya pertimbangan yang dilakukan bersama instansi khusus dalam menetapkan langkah untuk menangani sengketa.
5. Memberikan fasilitas jika terjadi musyawarah antara kedua belah pihak (yang bersengketa) agar mendapatkan jalan keluar penyelesaian masalah sengketa dan terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan (Tamudin, 2018).

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan daerah di daerahnya masing-masing. Pembentukan peraturan daerah menjadi bentuk sebuah kemandirian yang dimiliki suatu daerah tertentu dalam hal pengaturan pemerintahan yang akan dijalankan pada suatu daerah. Peraturan daerah dinilai sebagai alat yang bersifat strategis dalam sebuah pengaturan yang memiliki tujuan desentralisasi. Setelah dibentuknya peraturan daerah diharapkan dapat memberikan peran aktif untuk merealisasikan desentralisasi dengan maksimal. Karena ini peraturan daerah dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia (Bunga, 2019).

Dari beberapa fenomena tersebut terdapat beberapa masalah terkait dengan penyelesaian konflik tanah antara Desa Sungai Akar dengan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh diantaranya yaitu:

1. Masuknya tanah Desa Sungai Akar seluas 3.994 ha kedalam kawasan TNBT, hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya makam tua dan pepohonan peninggalan nenek moyang warga Desa Sungai Akar untuk itu, masyarakat Desa Sungai Akar meminta agar dikeluarkannya tanah tersebut dari kawasan TNBT. Sedangkan dari pihak TNBT tidak bisa mengeluarkan tanah tersebut dikarenakan keputusan ditangan Pusat atau Kementrian Kehutanan.
2. Warga Desa Sungai Akar meminta kepada pemerintah daerah agar tanah mereka dikembalikan ataupun dikeluarkan dari kawasan TNBT tersebut. Namun pihak TNBT tidak bisa mengambil keputusan mengenai tanah tersebut dikarenakan keputusan ditangan Pusat atau Kementrian Kehutanan, dan warga Desa Sungai Akar juga tidak bisa mendesak Pemerintah Daerah dan pihak TNBT untuk mengeluarkan tanah tersebut dari kawasan TNBT dikarenakan warga Desa Sungai Akar tidak memiliki bukti kuat untuk membuktikan tanah tersebut milik mereka atau bukan, karena

mereka hanya memiliki selebar peta dan klaim dari masyarakat saja tentang tanah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan judul **“Penyelesaian Konflik Tanah Desa Sungai Akar dengan Pihak Taman Nasional Bukit TigaPuluh (TNBT) oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2020”**.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, maka penulis membatasi hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab terjadinya konflik tanah antara masyarakat adat di Desa Sungai Akar dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT)?.
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik tanah antara Desa Sungai Akar dengan Taman Nasional Bukit TigaPuluh (TNBT) di Kabupaten Indragiri Hulu?.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan yakni data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh bagaimana upaya penyelesaian konflik tanah Desa Sungai Akar dengan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2020, dan untuk mengetahui apa penyebab konflik tersebut. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan informan yang dinilai layak sebagai sumber informasi penelitian. Adapun yang menjadi sumber penelitian ini berjumlah 5 orang, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Penyebab Terjadinya Konflik Antara Masyarakat di Desa Sungai Akar dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT)**

Berdasarkan teori dari penyebab terjadinya konflik tanah Desa Sungai Akar dengan TNBT disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, faktor kebutuhan atau kepentingan manusia, dan faktor transformasi. Dari wawancara beberapa informan yang mengetahui sengketa tanah tersebut maka penyebab terjadinya sengketa tanah ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut.

### **Faktor Kebutuhan atau Kepentingan Manusia**

Teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau

merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain.

Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati. (Takdir Rahmadi, 2011: 10).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, masyarakat Desa Sungai Akar mengatakan bahwa mereka membutuhkan tanah mereka kembali agar mereka bisa mengurus dan merawat makam tua dan pepohonan peninggalan nenek moyang mereka. Hal tersebut sampai saat ini belum adanya tindakan ataupun kepastian dari pihak TNBT untuk mengeluarkan tanah Desa Sungai Akar dari kawasan TNBT tersebut. Sedangkan dari pihak TNBT tidak bisa mengeluarkan tanah tersebut tanpa persetujuan dari Pusat atau Kementerian Kehutanan karena yang menentukan batas-batas tanah tersebut berdasarkan keputusan Kementerian Kehutanan.

### **Faktor Transformasi**

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek

kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing (Takdir Rahmadi, 2011: 9).

Masyarakat Desa Sungai Akar merasa dirugikan dengan keberadaan TNBT dikarenakan tanah mereka yang masuk kedalam kawasan TNBT seluas 3.994 ha. berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Akar agar dikeluarkannya tanah tersebut, dan masyarakat Desa Sungai Akar telah mengadu ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) agar dikeluarkannya tanah tersebut dari kawasan TNBT, dan bahkan masyarakat Desa Sungai Akar telah melakukan rapat mediasi bersama pihak TNBT namun tetap saja sampai saat ini permasalahan konflik tanah tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan masyarakat Desa Sungai Akar.

### **Upaya Penyelesaian Konflik Antara Desa Sungai Akar dengan Taman Nasional Bukit TigaPuluh (TNBT) di Kabupaten Indragiri Hulu**

Pada dasarnya penyelesaian konflik dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui

Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (diluar pengadilan). Berdasarkan teori dan kejadian di lapangan penyelesaian sengketa tanah ulayat ini hanya menggunakan teori penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi yang mana teori ini mencakup beberapa penyelesaian sengketa diantaranya Teori Negosiasi, dan Teori Mediasi. Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang berupa upaya penyelesaian konflik tanah Desa Sungai Akar dengan TNBT adalah sebagai berikut:

### **1. Penyelesaian Konflik melalui Non-Litigasi**

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008: 1). Alternatif dalam penyelesaian

sengketa jumlahnya banyak diantaranya Negosiasi, Mediasi, dan Kosiliasi:

### **Hasil Penelitian Berdasarkan Teori dari Penyelesaian Konflik Tanah Desa Sungai Akar dengan TNBT**

#### **- Teori Negosiasi**

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani (2012:23), negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho (2009: 21) bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Dalam penyelesaian konflik tanah antara Desa Sungai Akar dengan TNBT, tahap awal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Akar yaitu berupa proses nonlitigasi yang mana dilakukan dengan negosiasi. Hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya antara Desa Sungai Akar dan pihak TNBT diharapkan dapat memberikan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik akan tetapi belum juga menghasilkan jalan keluar yang nampak sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik tanah tersebut.

## **- Mediasi**

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar (Nurnaningsih Amriani, 2012: 28). Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat (Susanti Adi Nugroho, 2009: 21).

Tahap mediasi adalah tahap kedua yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Akar dan pihak TNBT dalam upaya penyelesaian konflik tanah tersebut. Tahap mediasi ini dilakukan pertama kali pada hari Rabu, 19 juni 2019 yang diselenggarakan oleh Kasbangpol Indragiri Hulu, rapat tersebut difasilitasi oleh Pemda Inhu yang dipimpin langsung oleh Plt Dra. Eriana Wahyuningsih Aliasi. Namun dari hasil rapat tersebut tetap saja nihil tidak sesuai yang diharapkan karena pihak TNBT tidak bisa mengerluarkan keputusan mengenai tabal batas yang sudah ditentukan oleh pusat sedangkan dari pihak Desa Sungai Akar masih tetap kokoh dengan pendirian mereka agar tanahnya dikeluarkan dari kawasan TNBT tersebut.

Sampai saat ini memang belum ada penyelesaian konflik tersebut yang dilakukan namun sudah ada beberapa usaha yang dilakukan beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan konflik.

Konflik tanah Desa Sungai Akar dengan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dilakukan dengan upaya negosiasi dan mediasi, karena masyarakat Desa Sungai Akar menjunjung tinggi musyawarah dalam penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian dengan cara musyawarah dan mufakat untuk menemukan jalan keluar yang baik tanpa adanya pihak yang dirugikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Terdapat beberapa faktor penyebab konflik tanah antara Desa Sungai Akar dengan TNBT yaitu faktor kebutuhan atau kepentingan manusia, dan faktor transformasi. Masyarakat Desa Sungai Akar berupaya untuk mengeluarkan tanah mereka seluas 3.994 ha dikeluarkan dari kawasan TNBT dengan alasan agar mereka bisa merawat makam tua ataupun pepohonan tua peninggalan nenek moyang mereka, namun hal tersebut pihak TNBT tidak bisa mengeluarkan tanah tersebut tanpa persetujuan

- dari pusat atau Kementerian Kehutanan.
2. Dalam penyelesaian konflik tanah Desa Sungai Akar dengan TNBT yang dilakukan dengan cara negosiasi dan mediasi, upaya ini dilakukan oleh Kepala Desa Sungai Akar, LAM Riau dan pihak TNBT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Namun dari beberapa usaha yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil atau tidak tercapainya kesepakatan apapun antara kedua belapihak. Sehingga permasalahan sengketa tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis ingin memberikan saran bahwa:

1. Dilakukannya pertemuan kembali antara Desa Sungai Akar dengan pihak TNBT untuk memusyawarahkan masalah konflik tanah tersebut dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan lainnya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Diperlukannya penyempurnaan dalam proses negosiasi dan mediasi agar tercapainya

kesepakatan antara kedua desa yang berkonflik.

3. Jika masalah konflik tanah tersebut tidak kunjung selesai sebaiknya masalah tersebut dibawa ke jalur hukum agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan cepat agar tidak terjadi konflik mengenai tanah lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju , Bandung, 1999
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Granedia Pustaka Utama
- Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG. Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta:Bina aksara, 1985)
- Hendroyono,Bambang,2018.*Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017*. Jakarta:Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Kolip, Usman DKK. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Grub
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka Dan Konflik*. Yogyakarta : PT Lkis Pelangi Aksara

- Muhadam Labolo, 2014, *Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Peneltian*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Sarjita, *Teknik dan Starategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Edisi Revisi, Tuga Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru. Jakarta : Rajawali Pers
- Supriyadi, Bambang Eko S.H, M.Hum. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. (Jakarta:Rajawali Pers 2013)
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. GRASINDO, 1992)
- Susan, Novri. 2009. *pengantar sosiologi konflik dan isu-isu kontemporer*. Kencana: Jakarta
- B. Jurnal**
- Jurnal Annisa Sudari Ningsih, *Mediasi dalam penyelesaian sangketa tanah ulayat oleh ninik-mamak desa pulau jambu kecamatan Kuok kabupaten Kampar provinsi riau*, jurnal Ilmu Komunikasi fakultas Fisip UNRI, Februari tahun 2014
- Jurnal Titin Fatimah dan Hengki Andora, *POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)*, JURNAL ILMU HUKUM, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Jurnal Liga Rahayu *Probematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kabupaten Kampar (studi kasus: Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013)*, Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan pada tahun 2014
- Jurnal Yarizkha Seftirizanda Universitas Riau Fakultas Hukum Volume III, 2 Oktober 2016 tentang *Penyelesaian Sengketa Tanah PT.INECDA PLANTATION Dengan Masyarakat Adat Sungai Parit di Indragiri Hulu*.
- Jurnal Abdul Mutolib Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian, Pascasarjana Universitas Andalas, tentang *Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT) (Agrarian Conflict and Communal Land Release: A Case Study of Melayu Tribe*

*in Forest Management Unit Dharmasraya, West Sumatra).*

Jurnal Shrimanti Indira Pratiwi, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Taman Nasional Tessonilo*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 169 Malang

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Ketetapan Majelis Nomor No. IX/MPR/ 2001 mengenai Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang pertanahan

Pernendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 ayat 10

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

### **D. Media Online**

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dasar Penunjukan :Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 539/Kpts-II/1995 Tanggal 5 Okt 1995 Ditetapkan:Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6407/Kpts-II/2002 Tanggal 21 Juni 2002 <https://sacafirmansyah.wordpress.com/2006/11/11/taman-nasional-bukit-tigapuluh/>

Goriau

<https://www.goriau.com/berita/baca/lam-riau-desak-kemenhut-keluarkan-desa-sungai-akar-dari-kawasan-tnbt.html> Kamis, 20 Februari 2014 16:25 WIB

Goriau

<https://talangmamak.aman.or.id/2019/06/19/mediasi-konflik-tanah-ulayat-sungai-akar-dengan-tnbt/> AMAN INHU Pematang Reba 19 juni 2019